



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan secara e-litigasi dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxx, Tempat tanggal lahir, Tangerang, 03-07-1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **Azis Ahmad Sodik, S.H, M.H.** dan **Umar Rojikin, S.H.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **PENTAGON LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 99-C, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan domisili elektronik di azisahmads@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 564/KUASA/230/Pdt.P/2025/PATgrs. tanggal 17 April 2025, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

“Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs. tanggal 17 April 2025, setelah dilakukan perbaikan dengan suratnya tertanggal 29 April 2025, mengajukan Permohonan Perwalian atas anak Pemohon bernama **Anak Pmohon** (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, 15-08-2014, umur 10 tahun, agama Islam, alamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Istri P** pada tanggal 02 Agustus 2009, yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Depok, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 03 Agustus 2009;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Istri P** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; **Anak Pemohon** (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, 15-08-2014, umur 10 tahun;
3. Bahwa kemudian istri Pemohon yaitu **Istri P** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Penacatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 16 Oktober 2024;
4. Bahwa setelah istri dari Pemohon meninggal dunia, anak kandung Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa almarhumah **Istri P** memiliki bagian hak dari sebuah objek yaitu sebidang tanah darat dengan Sertipikat Hak Milik NIB Nomor: xxx dengan luas 601 m² (enam ratus satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Depok;
6. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Notaris untuk mengurus administrasi terkait proses balik nama, serta penjualan objek tersebut diatas, namun pihak dari Notaris menolak dengan alasan anak dari Pemohon masih belum cakap hukum, dan pihak dari notaris meminta kepada Pemohon untuk mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama, sehingga Pemohon dapat diberikan kekuasaan terkait segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yaitu melakukan balik

“Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama, penjualan, melakukan peralihan hak, dan/atau administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;

7. Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan.

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari satu orang anak bernama **Anak Pmohon** (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, 15-08-2014, umur 10 tahun, Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari **Anak Pmohon**, berhak untuk mengurus keperluan balik nama, penjualan atas harta yang diwariskan terhadap anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

“Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (i.c. Pemohon), diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx. Tanggal 17 Oktober 2024, dan Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Istri P**, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxx, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Anak P*, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *Isteri P*, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan sehat jasmani dari Dokter UPTD Puskesmas xxx, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Xxx, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Menjadi Wali, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi kode P.9;
10. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik NIB.xxx.0**, diberi tanda P.10;

Keseluruhan bukti surat berupa fotokopi telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung dari *Istri P*.
 - Saksi tahu kakak kandung saksi bernama *Istri P* adalah istri dari Pemohon, yang menikah pada sekitar tahun 2009 yang lalu.

“Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu *Istri P*, yaitu istri dari Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Istri P* pada sekitar Agustus 2009.
- Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan *Istri P*, tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **Anak P**.
- Saksi tahu sejak istri Pemohon, *Istri P* wafat, anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandung.
- Saksi tahu, Pemohon bermohon untuk menjadi wali atas anak bernama **Anak P**, karena anak tersebut masih belum cakap hukum.
- Saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, cakap, mampu dan layak menjadi wali atas anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak Pemohon dengan *Istri P* bernama **Anak P**, dengan tujuan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam mengurus keperluan balik nama dan penjualan atas harta warisan keluarga *Istri P*, oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

2. **Saksi 2**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung dari *Istri P*.
- Saksi tahu kakak kandung saksi bernama *Istri P* adalah istri dari Pemohon, yang menikah pada sekitar tahun 2009 yang lalu.
- Saksi tahu *Istri P*, yaitu istri dari Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Istri P* pada sekitar Agustus 2009.
- Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan *Istri P*, tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **Anak P**.
- Saksi tahu sejak istri Pemohon, *Istri P* wafat, anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandung.

“Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon bermohon untuk menjadi wali atas anak bernama **Anak P**, karena anak tersebut masih belum cakap hukum.
- Saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, cakap, mampu dan layak menjadi wali atas anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak Pemohon dengan *Istri P* bernama **Anak P**, dengan tujuan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam mengurus keperluan balik nama dan penjualan atas harta warisan keluarga *Istri P*, oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mohon agar

“Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon dengan *Istri P*, yang bernama: **Anak P**, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak/melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan kelengkapan persyaratan dalam balik nama dan penjualan atas harta warisan keluarga *Istri P*, oleh karena anak tersebut sebagai ahli waris dari *Istri P*, yang saat ini masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.10, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxx, maka terbukti, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan dan Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan *Istri P* sebagai pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dihubungkan dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa dari pasangan suami istri yaitu Pemohon dengan *Istri P*, dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu *Anak P*, perempuan, lahir 15 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka terbukti *Istri P* telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian,

“Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan fakta bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani, berkepribadian baik dan layak untuk menjadi wali.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan P.9, masing-masing berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon siap untuk menjadi wali atas anak Pemohon bernama **Anak P**, dan Pemohon akan bersikap amanah terhadap anak Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.10, menguatkan fakta tentang anak Pemohon dengan *Istri P*, bernama *Anak P*, sebagai pihak yang mendapatkan bagian atas harta warisan keluarga *Istri P* berupa tanah dengan **Sertifikat Hak Milik NIB.xxx.0**, menggantikan kedudukan *Istri P* (i.c. ibu kandung dari anak *a quo*) yang sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili anak bernama *Anak P*, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, Pemohon dengan *Istri P*, yang masih di belum dewasa (belum cakap hukum), untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, khususnya terkait balik nama dan penjualan harta peninggalan keluarga almarhumah *Istri P*, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum

“Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dan dapat bertindak hukum mewakili/atas nama anak Pemohon dengan *Istri P*, bernama *Anak P*, bahwa majelis berpendapat **dapat dikabulkan**, oleh karena perwalian atas anak adalah meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (*vide Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 – C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 2, bahwa “Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara **voluntair**, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**), sebagai wali atas anak Pemohon dengan *Istri P*, bernama **Anak Pmohon**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 15 Agustus 2014;
3. Menetapkan Pemohon **dapat bertindak hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan** atas nama anak tersebut pada angka 2 diktum penetapan ini, khususnya terkait balik nama dan penjualan harta peninggalan/harta waris keluarga almarhumah *Istri P*.

“Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal **15 Mei 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1446** Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at tanggal **16 Mei 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqa'dah 1446** Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan *dihadiri* oleh Pemohon secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 125.000,00

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Panggilan	: Rp	0.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

“Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 230/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.”